

PROSEDUR PENYALURAN KREDIT MOTOR DI KOPERASI

(Studi Kasus Pada Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta)

Disusun Oleh:

SITI HARZINI

C1190080

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Manajemen

Konsentrasi Manajemen Perbankan



Dosen Pembimbing :

Dra. Hj. Lely Savitri Dewi, M.Si

PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, perkembangan dunia bisnis semakin maju dan kompetitif dibandingkan sebelumnya. Akibatnya, bisnis harus melakukan perbaikan secara menyeluruh agar dapat bertahan di pasar dalam jangka panjang dengan berbagai produk yang sangat kompetitif. Persaingan kini terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan persaingan yang ketat, situasi ini menuntut entitas bisnis untuk dapat terus memperbaharui strateginya. Pentingnya pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi utama Indonesia tidak bisa dilebih-lebihkan. Setiap pilar perekonomian nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi merupakan bagian dari pelaku ekonomi nasional yang berusaha membangun perekonomian yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa: "**Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.**"

Dalam Peraturan Menteri Koperasi, menyatakan bahwa : "**Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi**

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam definisi koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Koperasi dapat disimpulkan bahwa, Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang kegiatannya terstruktur berdasarkan prinsip koperasi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya didasarkan pada asas demokrasi dan kekeluargaan.

Kepentingan yang sama dari anggota-anggotanya untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (self help), percaya pada diri sendiri (self reliance), dan kebersamaan (cooperation) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada pilarnya berdampak pada masyarakat secara luas

Keberadaan Koperasi yang merupakan bagian integral dari tata perkonomian nasional, maka peran Koperasi sangatlah penting dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi. Dengan demikian sudah sewajarnya bahwa koperasi diberikan kesempatan luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

Demikian halnya dengan Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan yang pinjam, idealnya adalah memiliki kemampuan usaha yang baik dengan kepemilikan dana / modal yang memadai, sehingga mampu menopang kebutuhan anggota dan calon anggota dibidang keuangan

Salah satu dari tiga pilar perekonomian nasional yang turut meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia adalah partisipasi dan keterlibatan sebagai pelaku perekonomian nasional. Adanya landasan hukum, yang menunjukkan betapa penting dan perlunya keberadaan koperasi itu sendiri. sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu jenis koperasi yang maju dan berkembang pesat di tengah masyarakat yang bergerak di bidang jasa keuangan (non perbankan) dengan menawarkan pinjaman kredit kepada para anggotanya.

Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta (KOPERISTA) adalah salah satu koperasi yang berada di wilayah istimewa yogyakarta yang beralamat di Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.3 Ngupasan, Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta 55122. Dan telah berbadan hukum dengan No. 202/BH/KWK-12/IX/1997. Tanggal Badan Hukum 29 September 1997. Kegiatan utama Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta yaitu melayani pelayanan dengan cara memenuhi kebutuhan anggotanya melalui jasa simpanan dan pemberian pinjaman kepada anggota yang telah terdaftar pada Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Peranan Koperasi Unit Simpan Pinjam sangat dibutuhkan bagi karyawan di Kepresidenan Yogyakarta mengingat rumitnya prosedur pinjaman yang harus dilakukan pada Lembaga pinjaman yang lain. Yang disediakan oleh KOPERISTA diantaranya :

1. Modal
2. Motor
3. Elektronik

Koperasi istana kepresidenan Yogyakarta menyediakan pinjaman kredit berupa pinjaman kredit motor dengan beberapa ketentuan atau syarat yang berlaku di koperasi istana kepresidenan Yogyakarta khusus nya pada bidang koperasi unit simpan pinjam. Salah satu syarat koperasi adalah menyediakan dan menyalurkan pinjaman kredit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh koperasi, calon anggota koperasi (peminjam kredit) yang ingin dan membutuhkan pinjaman kredit harus terlebih dahulu mengetahui prosedur dari koperasi simpan pinjam (KSP) yang menyediakan pinjaman kredit tersebut, sehingga penyaluran pinjaman kredit berjalan lancar.

Kredit Motor adalah kredit atau fasilitas pinjaman yang bertujuan untuk membiayai pembelian motor di mana sumber pembayaran kreditnya berasal dari pendapatan pemohon yang dapat diajukan baik secara perorangan maupun instansi, dengan maksimum pembiayaan hingga jumlah tertentu beserta jaminan BPKB motor yang dibeli.

Terdapat koperasi yang melakukan pengadaan kredit motor yaitu koperasi istana kepresidenan Yogyakarta dengan menyediakan fasilitas kredit motor untuk Anggota yang lebih hemat yang semulanya 1% per bulan, pada tahun 2022 koperasi istana kepresidenan yogyakarta menurunkan jasa pada pinjaman motor menjadi 0,9% per bulan agar para anggota lebih tertarik untuk kredit motor di koperasi dibandingkan ber kredit di luar, dengan menurunkan suku bunga kredit nya diharapkan para karyawan di istana kepresidenan Yogyakarta yang belum bergabung bersama koperasi dapat bergabung di koperasi istana kepresidenan Yogyakarta.

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta 2018-2022

TAHUN	Jumlah Anggota
2018	162 Orang
2019	143 Orang
2020	175 Orang
2021	185 Orang
2022	201 Orang

Sumber: Laporan RAT KOPERISTA Tahun 2018-2022

Tabel 1.2 Jumlah Peminjam Motor Anggota KOPERISTA 2018-2022

TAHUN	Jumlah Peminjam	Kas Koperasi Untuk Kredit Motor	Piutang Motor
2018	109 Orang	35.197.078	88.101.570
2019	78 Orang	68.906.644	57.499.254
2020	84 Orang	102.973.523	37.784.975
2021	90 Orang	99.306.564	53.000.284
2022	96 Orang	85.228.340	84.796.913

Sumber: Laporan RAT KOPERISTA Tahun 2018-2022

Dapat dilihat bahwa tabel 1.1. menunjukkan memang benar KOPERISTA menawarkan kredit motor kepada anggota. Bahkan jumlah peminjam pun terus meningkat tetapi pada tahun 2021-2022 KOPERISTA mengalami kendala yaitu semakin banyak piutang tak tertagih maka dari itu supaya tidak terjadi kemungkinan besar risiko kredit macet yang nantinya dapat merugikan koperasi sebagai pemberi pinjaman.

Program yang dijalankan oleh KOPERISTA sepenuhnya membutuhkan dukungan dari anggota. Partisipasi anggota merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi termasuk koperasi. Melalui partisipasi segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan dapat di-realisasikan. Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi akan lebih besar.

Dengan adanya kredit motor di KOPERISTA anggota koperasi pun bertambah dikarenakan para karyawan di Istana Kepresidenan Yogyakarta ikut berpartisipasi terhadap seluruh kegiatan koperasi baik dari segi bisnis maupun organisasinya. Peningkatan kinerja koperasi juga akan berdampak pada manfaat sosial dan ekonomi bagi anggota koperasi. Mengetahui hubungan antara kinerja, partisipasi dan manfaat akan memudahkan KOPERISTA untuk membuat kebijakan yang dapat mengsejahterakan anggota dan pengembangan koperasi.

Dengan begitu manfaat yang akan disarakan bagi anggota terhadap koperasi adalah Dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota relatif lebih baik dari pesaing dipasar, pemberian diskon atau potongan harga kepada anggota dengan persyaratan tertentu, menyediakan barang yang tidak tersedia di pasar bebas, meningkatkan SHU anggota dan menyediakan tunjangan bagi anggota seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya.

Sistem pemberian kredit berperan dalam kegiatan operasional suatu usaha. Sistem dan prosedur pemberian kredit motor ini bertujuan memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit motor bagi para anggota, serta memberi pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit. Sehingga, diperlukan system pemberian kredit motor yang baik agar anggota dapat dengan mudah mengerti dan memahami prosedur serta syarat-syarat untuk mengajukan pinjaman kredit motor di KOPERISTA.

1.2 Ruang Lingkup Kajian

Berdasarkan pada latar belakang penulisan, maka dapat diambil ruang lingkup kajian mengenai bagaimana prosedur pemberian pinjaman motor kepada anggota di Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta.

1.3 Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan penulisan kajian koperasi ini untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana prosedur pemberian pinjaman motor oleh Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sedangkan manfaat dari kajian koperasi ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta agar lebih baik lagi dalam prosedur pemberian pinjamannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Perkoperasian

2.1.1 Definisi Koperasi

Pengertian Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu berikut.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong "seorang untuk semua dan semua untuk seorang".

Menurut *International Cooverative Alliance* (ICA)

Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bersatu secara suka- rela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka kendalikan secara demokratis.

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Sebagai badan usaha koperasi juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adanya tujuan ini juga sebagai arahan bagaimana anggota menjalankan koperasi.

Koperasi diarahkan untuk menjadi badan usaha yang mawadahi ekonomi rakyat supaya memiliki kemampuan mengefisienkan usahanya dan menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang kokoh dan melekat dengan masyarakat.

Secara khusus tujuan koperasi Indonesia terdapat pada Undang-Undang No 25 tahun 1992 Bab II pasal 3 yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan tujuan koperasi tersebut, koperasi mempunyai dua unsur di dalamnya. Pertama, unsur sosial dimana di dalam koperasi terdapat kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan memenuhi kebutuhan tersebut secara bersama-sama, lebih efisien dan efektif. Kedua, unsur ekonomi dimana anggota dalam memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama membentuk badan usaha koperasi.

2.3.2 Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu : Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:

- a. Kekeluargaan : bahwa segala sesuatu di dalam koperasi dikerjakan oleh semua dan untuk semua.
- b. Menolong diri sendiri : bukan dalam bentuk tindakan individual, secara terpisah dari tindakan bersama, tetapi melalui kebersamaan atau join action (melakukan kegiatan bersama).

- c. Bertanggung jawab : perilaku untuk melakukan sesuatu dengansungguhsungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan.
- d. Demokrasi : satu orang satu suara, pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.
- e. Persamaan : bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota sama dan sejajar.
- f. Berkeadilan : bahwa sesama anggota tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dan tidak memihak.
- g. Kemandirian : dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi sendiri oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Unsur yang paling penting dari koperasi yaitu prinsip-prinsip koperasi yang menjadi ciri khas jati diri koperasi dan membedakannya dengan badan usaha lain. Prinsip koperasi tercantum dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 Bab II pasal 5 yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini memiliki arti ketika menjadi anggota koperasi tidak boleh ada pemaksaan dari siapapun. Anggota juga dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Angaran Dasar Koperasi. Anggota harus diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi dalam menjalin hubungan antar anggota dengan koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Pengelolaan koperasi dilakukan berdasarkan keputusan anggota, karena anggota merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, pembagian SHU tidak hanya berdasarkan modal yang dimiliki masing-masing anggota tetapi juga berdasarkan besarnya partisipasi jasa masing-masing anggota pada usaha koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal memiliki arti bunga yang diberikan tidak melebihi suku bunga di pasar, karena pada dasarnya modal dalam koperasi digunakan untuk manfaat anggota bukan untuk mencari keuntungan.
5. Kemandirian . Prinsip ini memiliki arti dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada pihak luar. Kemandirian ini harus tercantum dalam setiap aktivitas koperasi mulai dari segi permodalan, pengambilan keputusan dan aturan-aturan yang ada di koperasi.
6. Pendidikan koperasi. Dalam menciptakan anggota yang benar-benar paham akan nilai-nilai koperasi maka harus diadakannya pendidikan koperasi bagi anggota koperasi sehingga tercipta satu arus pemikiran yang sama dalam menjalankan koperasi.
7. Kerjasama antar koperasi. Koperasi harus menjalin kerjasama antar koperasi demi mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional sehingga koperasi

dengan mencapai tujuannya dalam mensejahterakan pada khususnya anggota dan pada umumnya masyarakat.

2.3.4 Jenis dan Bentuk Koperasi

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 terdapat jenis-jenis koperasi yang berdasarkan pada kesamaan kegiatan yang dilakukan, dan kepentingan anggotanya. Jenis-jenis koperasi yaitu sebagai berikut.

1. Koperasi konsumen

Anggota dalam koperasi konsumen adalah anggota yang identitasnya sebagai konsumen sekaligus sebagai pemilik. Koperasi konsumen menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota biasanya kebutuhan sehari-hari dengan tujuan anggota dapat memperoleh barang yang dibutuhkan lebih mudah dan meningkatkan daya belinya.

2. Koperasi produsen

Koperasi produsen menyediakan bahan baku untuk kegiatan produksi yang dilakukan oleh anggotanya, jadi anggota di koperasi ini adalah para produsen. Tujuan koperasi produsen adalah supaya terjaga ketersediaan bahan baku dan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan anggota membeli secara pribadi di tempat lain.

3. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi dimana anggota dapat memasarkan produk-produk buatannya untuk di pasarkan oleh koperasi, sehingga kegiatan usaha koperasi pemasaran adalah memasarkan hasil produksi anggotanya. Identitas anggota sebagai pemasok dan pemilik.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan oleh anggota untuk memproduksi jasa guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan anggota. Contohnya koperasi menyediakan jasa angkutan umum, perbengkelan dan lain-lain.

5. Koperasi simpan pinjam

Koperasi Simpan Pinjam Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu- satunya usaha yang melayani anggotanya.

2.5 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Suyanto dan Nurhadi (2003: 43) Koperasi Simpan Pinjam adalah

"Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberi pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, tetapi ia harus memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah".

Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia

"Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan."

Menurut Rudianto

"Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana."

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

2.5.1 Modal Koperasi Simpan Pinjam

Modal koperasi berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan suratutang lainnya, sumber lain yang sah (berupa modal penyertaan). Sedangkan yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota. Modal sendiri itu berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dana cadangan, dan hibah.

a. Simpanan pokok

adalah simpanan yang wajib diberikan anggota koperasi saat pertama kali bergabung menjadi anggota.

b. Simpanan wajib

adalah simpanan yang wajib diberikan setiap anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dengan jumlah yang ditentukan.

c. Simpanan sukarela

adalah simpanan sukarela yang diberikan anggota koperasi kapan saja. Simpanan ini juga bisa diambil kapan saja.

Modal yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan atau dipinjamkan kembali kepada anggota. Dengan dana pinjaman itu para anggota dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Menurut PP nomor 60 tahun 1959 bentuk koperasi yang ada didasarkan kepada tingkatan koperasi yaitu cara pemusatan penggabungan dan pengindukannya. Bentuk-bentuk koperasi yaitu sebagai berikut.

1. Primer

Bentuk koperasi primer harus memiliki anggota minimal 20 orang.

2. Pusat

Bentuk koperasi pusat harus memiliki anggota minimal 5 koperasi primer.

3. Gabungan

Bentuk koperasi gabungan harus memiliki anggota minimal 3 koperasi pusat yang letaknya di setiap daerah tingkat I (Provinsi)

4. Induk

Bentuk koperasi induk harus memiliki anggota minimal 3 koperasi gabungan, letak koperasi induk adalah di ibu kota.

2.3.5 Asas Koperasi Indonesia

Asas kekeluargaan dalam koperasi memberikan arti bahwa segala sesuatu didalam koperasi dikerjakan oleh semua dan untuk semua. Keberhasilan usaha koperasi bergantung kepada para anggota- anggotanya, karena anggota koperasi merupakan pemilik dana sekaligus pengguna jasa koperasi.

Pengelolaan kegiatan koperasi diserahkan kepada para pengurus koperasi melalui rapat anggota. Dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas koperasi. Dalam rapat anggota ditetapkan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi manajemen, dan usaha koperasi, rencana kerja, rencana anggaran dan belanja koperasi, pembagian sisa hasil usaha dan sebagainya.

2.3.6 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

2.3.7 Fungsi dan Peranan Koperasi

Pada undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Bab III pasal 4 disebutkan secara terperinci fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2 Pemberian Kredit Di Koperasi

Pemberian Kredit Di Koperasi Menurut Rivai, pemberian kredit adalah bentuk penyerahan barang dan jasa atau uang dari suatu pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain nasabah atau penghutang, dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu, akan sangat merugikan sebuah koperasi atau lembaga, karena pihak koperasi tidak mengetahui terkait anggota yang akan mengajukan permohonan kredit, dari mulai kemampuan membayar dan latar belakang nasabah.

2.2.1 Unsur-Unsur Pemberian Kredit

Unsur pemberian kredit dalam melakukan pemberian kredit, sebuah lembaga haruslah melihat unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstren.
- 2) Kesepakatan, yaitu unsur kepercayaan, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- 3) Jangka Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit telah disepakati. Jangka waktu tersebut seperti berbentuk jangka pendek, jangka menengah da jangka panjang.
- 4) Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

- 5) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga jika di kredit, jika di pembiayaan biasa dikenal dengan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya di dalam pemberian kredit lembaga keuangan harus benar-benar memperhatikan kemampuan pelunasan daripada calon nasabah agar pemberian kredit bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

2.1 Pengertian Prosedur

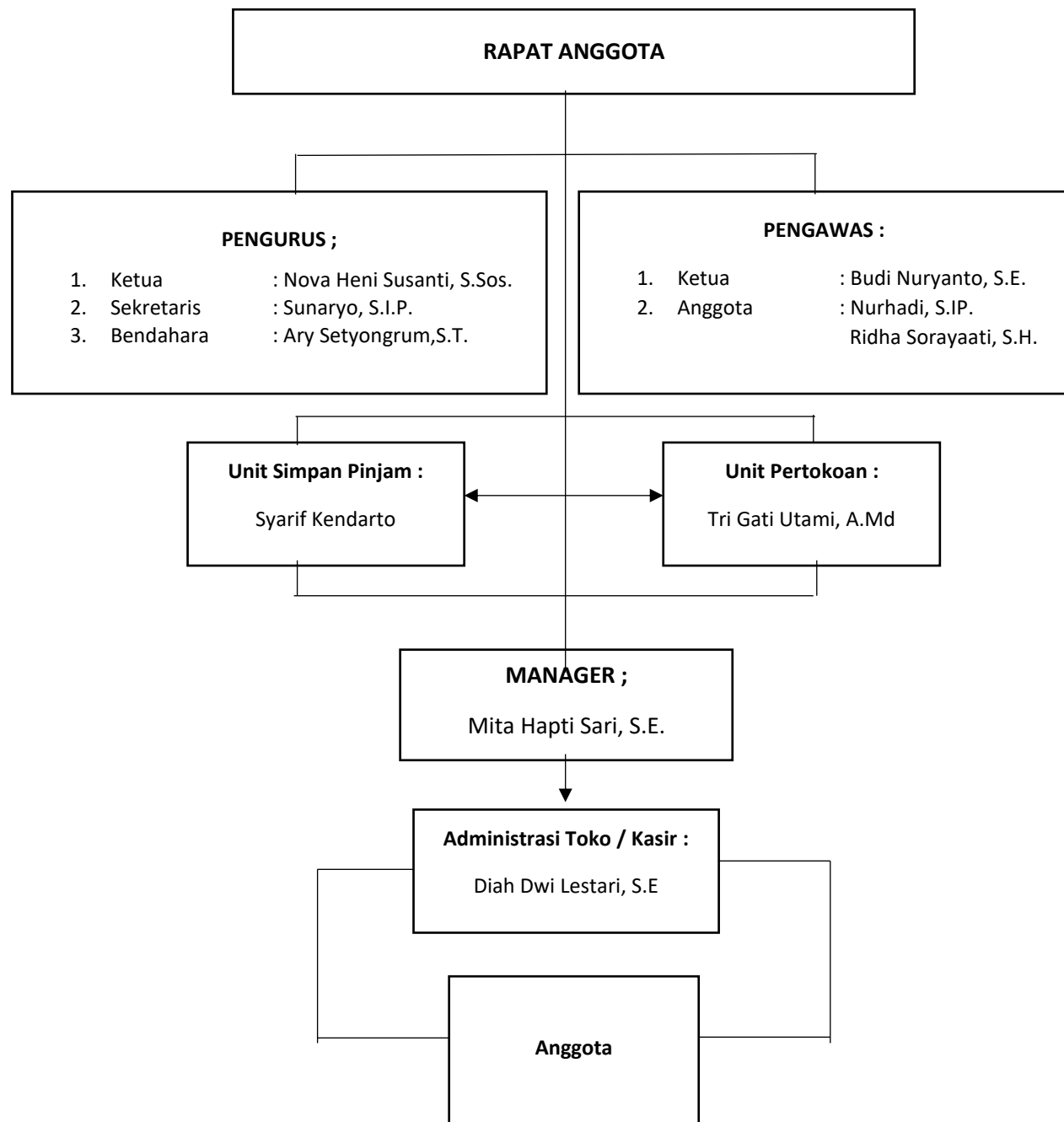
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Prosedur merupakan tata cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh atau dipenuhi sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu”.

Prosedur adalah serangkaian tugas yang terhubung yang dilakukan dalam urutan tertentu dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya setiap kali suatu pekerjaan membutuhkan pengulangan. Prosedur-prosedur yang terkait dengan pelaksanaan dan fasilitasi tugas-tugas utama suatu organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan terorganisir dari aktivitas-aktivitas terkait.

BAB III

PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Koperista Periode 2020 - 2023

Tugas Pokok dan Fungsi Anggota, Pengurus dan Pengawas

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan suatu kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi dan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengurus dan juga pengawas, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban kepada anggota atas segala tugas, kewajiban dari hak yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas untuk melaksanakan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperista yang telah diprogramkan dan disetujui dalam RAT.

Tugas Pokok dan Fungsi Rapat Anggota, Pengurus & Pengawas

1. Untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan pengelolaan koperasi dan keuangan serta managemennya.
2. Untuk mengetahui perkembangan koperasi
3. Evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran
4. Untuk laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
5. Untuk menampung aspirasi dan pandangan anggota terhadap kinerja koperasi

Pelaksanaan Pemberian Kredit Motor Di Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta

Dalam pelaksanaan pemberian kredit motor di Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta ada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam. Adapun untuk melakukan pinjaman motor di koperasi istana kepresidenan yogyakarta, ada beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi. Yaitu:

1. Memiliki status keanggotaan koperasi.
2. Membawa fotocopy KTP suami istri (apabila sudah menikah)
3. Menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Menyerahkan Slip Gaji,

5. Telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib
6. Merupakan karyawan di Kepresidenan Yogyakarta
7. Mengisi formulir pinjaman yang disediakan koperasi

Adapun prosedur pinjaman untuk kredit motor menurut Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta yang harus dilakukan oleh anggota yang akan mengajukan pinjaman motor di Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta melalui beberapa tahap yaitu:

1) Penyelidikan berkas pinjaman

Pada tahap ini di KOPERISTA staf administrasi memeriksa kelengkapan syarat syarat yang diserahkan peminjam seperti memeriksa keabsahan persyaratannya. Persyaratan sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai KOPERISTA maka calon anggota tinggal menunggu apakah kredit tersebut bisa diberikan atau tidak sesuai dengan keputusan selanjutnya. Akan tetapi bila ada persyaratan yang tidak memenuhi maka biasanya akan ditolak atau calon anggota diberikan waktu untuk melengkapi syarat syarat tersebut

2) Keputusan Pemberian Kredit

Selain menyampaikan nominal kredit motor beserta bunganya, administrasi juga menjelaskan tentang jenis pinjaman yang ada di koperasi serta cara mengangsur pinjaman motor maupun elektronik. Setelah itu pihak peminjam memutuskan untuk kredit motor. Namun dalam penilaian peminjaman kredit kepada calon anggota, KOPERISTA juga melaksanakan prinsip 5C diantaranya yaitu:

- a. *Character* (Watak)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Collateral* (Jaminan)
- e. *Condition* (Keadaan)

3) Penandatanganan akad kredit

Ketika Koperasi Istana kepresidenan Yogyakarta sudah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besaran pinjaman motor beserta bunga yang harus dibayarnya, maka staf administrasi menjelaskan perjanjian hutang piutang dan kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka peminjam secara otomatis sudah berhak untuk mendapatkan kredit motor di koperasi.

Manfaatnya Bagi Koperasi :

1. Keanggotaan, adalah sumber potensi utama bagi koperasi sebagai perkumpulan orang. Dengan adanya penurunan jasa pada pinjaman motor menjadi 0,9% per bulan. Menjadi daya Tarik karyawan istana kepresidenan yang belum bergabung, untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota koperasi
2. Permodalan, dengan semakin banyaknya anggota yang ikut berpartisipasi maka koperasi pun akan mendapatkan pendapatan yang semakin tinggi dan hal tersebut bisa dijadikan untuk bahan permodalan bagi koperasi.
3. Volume Usaha, merupakan alat pengukur bagi kegiatan usaha koperasi. Dengan partisipasi dan permodalan yang cukup maka koperasi akan lebih bisa mengembangkan usahanya.

Manfaatnya Untuk Anggota :

1. Harga beli lebih murah di koperasi dibandingkan di luar koperasi
2. Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa
3. Pelayanan yang optimal
4. Koperasi juga dapat digunakan sebagai pemasar produk anggota dan penyedia/pengadaan input yang dibutuhkan oleh anggota.

Tabel 3.1 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan Prinsip	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	memiliki arti ketika menjadi anggota koperasi tidak boleh ada pemaksaan dari siapapun. Anggota harus diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi dalam menjalin hubungan antar anggota dengan koperasi.	√		Anggota bergabung secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak maupun. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka, sehingga setiap orang memiliki hak untuk menjadi anggota dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan AD/ART. Misalnya : pegawai istana kepresidenan yogyakarta bergabung menjadi anggota KOPERISTA secara sukarela.

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan Prinsip	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
2	Pengelolaan dilakukan secara demokrasi	Pengelolaan koperasi dilakukan berdasarkan keputusan anggota, karena anggota merupakan kekuasaan tertinggi di koperasi	√		Semua anggota menjadi pemilik koperasi, berhak untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan koperasi. Adanya rapat anggota merupakan tempat setiap anggota untuk mengeluarkan pendapat, memberikan suara, memberikan usulan dan saran, secara demokratis. Misalnya : anggota dalam kegiatan RAT KOPERSITA dipersilakan memberikan suara, pendapat maupun ide
3	Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.	Dalam mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, pembagian SHU tidak hanya berdasarkan modal yang dimiliki masing-masing anggota tetapi juga berdasarkan besarnya partisipasi jasa masing-masing anggota pada usaha koperasi.	√		Anggota yang berpartisipasi aktif dalam usaha koperasi mendapatkan bagian lebih besar sesuai dengan besarnya jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota. Contohnya : anggota KOPERISTA mendapatkan SHU sesuai dengan banyaknya transaksi yang dilakukan kepada seluruh unit usaha koperasi.
4	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal memiliki arti bunga yang diberikan tidak melebihi suku bunga di pasar, karena pada dasarnya modal	√		Besarnya balas jasa yang diperoleh anggota merupakan hasil perhitungan dari besarnya jasa yang telah diberikan ke unit-unit usaha koperasi, sehingga setiap anggota akan mendapatkan balas jasa yang berbeda-beda.

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan Prinsip	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
		dalam koperasi digunakan untuk manfaat anggota bukan untuk mencari keuntungan.			
5	Kemandirian	Prinsip ini memiliki arti dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada pihak luar. Kemandirian ini harus tercantum dalam setiap aktivitas koperasi mulai dari segi permodalan, pengambilan keputusan dan aturan-aturan yang ada di koperasi	√		Dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama anggota tanpa adanya intervensi dari pihak luar koperasi atau permodalan yang dihimpun koperasi berasal dari anggota koperasi sendiri sehingga terbentuk kemandirian. Misalnya : ketika rapat anggota, KOPERISTA memperoleh kebijakan yang dihasilkan oleh musyawarah pengurus dan anggota.
6	Pendidikan koperasi	Dalam menciptakan anggota yang benar-benar paham akan nilai-nilai koperasi maka harus diadakannya pendidikan koperasi bagi anggota koperasi sehingga tercipta satu arus pemikiran yang sama dalam menjalankan koperasi	√ (Namun Belum Maksimal)		Pengurus melakukan pendidikan koperasi dengan mengikutsertakan perwakilannya dalam program Pendidikan koperasi yang diadakan oleh praktek lapang Universitas Koperasi Indonesia Misalnya : setiap tahunnya KOPERISTA mengirimkan perwakilan pengurus untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan yang diadakan oleh pemerintah setempat.

No	Prinsip-Prinsip	Penjelasan Prinsip	Implementasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
7	Kerjasama antar koperasi	Koperasi harus menjalin kerjasama antar koperasi demi mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional sehingga koperasi dengan mencapai tujuannya dalam mensejahterakan pada khususnya anggota dan pada umumnya masyarakat.		√	KOPERISTA bekerja sama dengan unit niaga dan berbagai bank swasta seperti : BNI Agen 46, BNI <i>Direct</i> , <i>QRIS</i>

Dari hasil analisis 7 poin pada tabel di atas, keseluruhan poin telah terpenuhi. Namun pada poin Pendidikan perkoperasian, pengurus masih belum mengadakan Pendidikan untuk anggota secara mandiri. Akan tetapi KOPERISTA dinilai telah melaksanakan prinsip koperasi pada berbagai kegiatannya.

3.1.3. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi pada Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta

Nilai-nilai koperasi memuat faktor-faktor yang melandasi pertimbangan pengambilan keputusan dalam organisasi koperasi, koperasi mendasarkan diri pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Berikut ini bentuk-bentuk implementasi dari nilai-nilai koperasi pada Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta:

1. Kekeluargaan

Bahwa segala sesuatu di dalam koperasi dikerjakan oleh semua dan untuk semua. Berarti bahwa Koperasi berdiri tegak Bersama. Bentuk nyata pada nilai-nilai tersebut pada Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta yakni seperti bekerjasama dalam setiap cara yang praktis untuk menyediakan setiap kebutuhan anggota.

2. Menolong diri sendiri

Bahwa dalam nilai-nilai koperasi bukan dalam bentuk tindakan individual, secara terpisah dari tindakan bersama, tetapi melalui kebersamaan atau join action (melakukan kegiatan bersama). Dalam menjalankan kegiatan Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta membiayai kebutuhan dan kepentingan anggotanya menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman dari simpanan sukarela anggota.

3. Bertanggung jawab

Dalam Nilai-Nilai koperasi diharuskan untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dari perbuatan. Seperti anggota tertib menghadiri pertemuan atau Rapat Anggota Tahunan, anggota mendukung secara konstruktif kebutuhan kolektif. Dan Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta telah menerapkan nilai tersebut sepenuhnya.

4. Demokrasi

Tercantum dalam Nilai-Nilai koperasi bahwa satu orang satu suara, pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Dan Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta sudah menjalankan nilai-nilai dari koperasi sepenuhnya seperti anggota berhak memberikan pendapatnya serta setiap anggota mempunyai hak satu suara tidak terbatas terhadap modal dan konstruktif dalam pertemuan dan mementingkan kebersamaan.

5. Persamaan

Terkandung didalamnya bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota sama dan sejajar. Anggota di Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta dilayani dengan semua rata dan adil

6. Berkeadilan

Artinya bahwa sesama anggota tidak boleh berlaku sewenang-wenang, dan tidak memihak. Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta dalam pembagian SHU berdasarkan transaksi anggotanya, serta dalam hal pelayanan kepada anggota karyawan maupun pengurus koperasi berusaha melayani dengan adil dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

7. Kemandirian

Artinya bahwa koperasi dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi sendiri oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha. Koperasi Istana Kepresidenan

Yogyakarta dalam menjalankan kegiatannya menggunakan modal sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dibahas pada Bab pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu prosedur pemberian kredit motor yang dilakukan di Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta diantaranya dengan (1) Pengajuan Permohonan Kredit, (2) Keputusan kredit, (3) Penandatanganan perjanjian.

Prosedur yang dilakukan oleh pihak Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta sederhana serta tidak berbelit belit bagi calon anggota dan anggota koperasi. Dalam penyelesaian apabila terjadi kredit macet dalam proses pelaksanaan kredit pada Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta adalah dengan memotong langsung gaji anggota atau perpanjangan peminjaman kredit kepada anggota yang melakukan dan melebihi jangka waktu toleransi yang telah diberikan oleh pihak koperasi maka akan adanya potongan gaji bagi karyawan di istana kepresidenan yogyakarta.

4.2 Saran

Sebaiknya Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta menerapkan Standard Operating Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga dapat melakukan seleksi permohonan pinjaman dengan baik. Untuk menjaga kelangsungan usaha sebaiknya Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta tetap menjalankan prosedur pemberian kredit dengan melakukan survey secara berkala dalam upaya mencegah terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthesa, 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT. Indeks.
- Djoko Muljono, 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*.
Yogyakarta: CV.Andi Offset
- Fahmi, Irham. 2014. Pengantar Manajemen Keuangan, Bandung: Alfabeta
- Firdaus, Rachmatdan Maya, Ariyanti. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum:
Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit.
Bandung: Alfabeta.
- Kasmir.2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi,cetakan 12.
Jakarta: Rajawali
- Mudrajad, Kuncoro dan Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan Teori dan
Apilkasi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ninik Widiyanti & Sunindhia. 2009. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto Sutojo, 2003, *Manajemen Pemasaran*, edisi kedua, Jakarta: Penerbit:
Damar Mulia Pustaka.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif
dan R&D). Bandung: CV. Alfabeta
- Pasal 1 UU No. 17 tahun 2012 UU tentang Perbankan kredit No. 10 tahun 1998
- Mentoring Perkoperasian Tahun 2019 IKOPIN
- Ramudi, Arifin. 2013. *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Sumedang: IKOPIN PRESS.
- RAT Koperasi Istana Kepresidenan Yogyakarta
- Istana Kepresidenan Yogyakarta.